



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Dyazwilson Ajar Dollar Bin Ajar Dolar
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda RT.3 RW.04 Kel. Tapa'an Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan (sesuai KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Dyazwilson Ajar Dollar Bin Ajar Dolar ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa Bobby Dyazwilson Ajar Dollar Bin Ajar Dolar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama TOMMY HARYONO DJOJORA HARDJO, S.H. dan ODIEK RUSDIADI, S.H. para advokat pada kantor yang berkantor di Jalan Apartemen Puncak Permai A1251 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 189/PH/SK/2022 tanggal 10 Oktober 2022;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa BOBBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa BOBBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;
3. Menghukum terdakwa dengan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009;
4. Menetapkan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan / atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan atau pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana kami sebagaimana yang telah kami bacarkan dalam sidang hari Rabu tanggal 16 November 2022

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum Tersebut, penasehat hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan , ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR yang sedang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR.
- Bahwa terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, mendapatkan shabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada pemesannya yakni saksi M.FAHMI DAHLAN R. (Petugas Under Cover Buy Sesuai Surat Perintah Nomor :Sp.UCB/57/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2022), dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALIF (DPO Nomor : DPO/108/VII/2022/Satresnaroba tanggal 30 Juli 2022) menghubungi terdakwa melalui telp WA yang mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 13.26 WIB terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan membeli ½ gram narkoba jenis shabu dengan harga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 14.23 Wib di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, ALIF bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kalau yang akan membeli paket shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) adalah saksi M.FAHMI DAHLAN R. dan kemudian saksi M.FAHMI DAHLAN R. menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib di dalam Gang 18 Jl. MT. Haryono RT.05 RW.01b Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan setelah terdakwa menerima uang dari saksi M.FAHMI DAHLAN R. kemudian terdakwa langsung menemui Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli ½ gram narkoba jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi M.FAHMI DAHLAN R. yang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan 1 paket shabu pesannya tersebut, tetapi belum sempat terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada pemesannya, terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06357/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR dengan kesimpulan: Barang Bukti Nomor: 13282/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.026 gram ;

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR yang sedang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR.

- Bahwa terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, mendapatkan shabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada pemesannya yakni saksi M.FAHMI DAHLAN R. (Petugas Under Cover Buy Sesuai Surat Perintah Nomor :Sp.UCB/57/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2022), dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALIF (DPO Nomor : DPO/108/VII/2022/Satresnaroba tanggal 30 Juli 2022) menghubungi terdakwa melalui telp WA yang mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 13.26 WIB terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan membeli ½ gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 14.23 Wib di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, ALIF bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kalau yang akan membeli paket shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) adalah saksi M.FAHMI DAHLAN R. dan kemudian saksi M.FAHMI DAHLAN R. menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib di dalam Gang 18 Jl. MT. Haryono RT.05 RW.01bKelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasurun setelah terdakwa menerima uang dari saksi M.FAHMI DAHLAN R. kemudian terdakwa langsung menemui Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli ½ gram narkotika jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi M.FAHMI DAHLAN R. di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan 1 paket shabu pesannya tersebut, tetapi belum sempat terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada pemesannya, terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** shabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 06357/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR dengan kesimpulan: Barang Bukti Nomor: 13282/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.026 gram ;
 - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU ARYANGGI, S. Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti karena saksi ikut dalam melakukan Penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR tersebut. penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ketiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPDA M.FAHMI DAHLAN R.
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 juli 2022 sekira jam 14.50 Wib yang bertempat di sebuah warung depan perum. Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan
- Bahwa, Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di depan perum. Graha Candi JL.Kh. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut berupa under cover buy/pembelian terselubung yaitu BRIPDA M.FAHMI DAHLAN R melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang setelah penangkapan diketahui bernama BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 14.50 Wib yang bertempat di sebuah warung depan perum Graha Candi JL. K.H . Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul kota pasuruan . Anggota Satresnarkoba polres Pasuruan Kota telah mengamankan seorang laki laki yang bernama BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR yang kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam di genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa barang bukti diamankan di polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Menurut keterangan dari Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yaitu pada hari rabu 23 Juli 2022 sekitar 13.00 Wib teman Terdakwa yang bernama ALIP menelepon WhatsApp kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yang mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dan Terdakwa menyuruh ALIP untuk menunggu kabar dari Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR kemudian sekitar jam 12.36 Wib Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR menelepon WA teman Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yang Bernama Sdr.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa akan membeli sabu 1/2 gram dan Sdr. SAMSUL (berkas perkara terpisah) mengatakan harganya Rp.500.000,- lalu sekitar jam 14.23 Wib di sebuah warung depan perum. Graha Candi JL. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR menemui ALIP saksi yang membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR, dan setelah Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR menerima uang tersebut kemudian Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR pergi menemui Sdr.SAMSUL sekitar jam 14.51 Wib di dalam gang 18 JL.MT Hariono RT 05 RW 01 Kel. Mandaran panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu lima puluh rupiah) yang kemudian Sdr.SAMSUL memberikan satu bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR. Dan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR kembali menemui teman saksi Sdr.BRIPDA M.FAHMI DAHLAN R yang sendirian depan perum Graha Candi JL. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul kota pasuruan . dan sekitar jam 14.58 WIB saat akan memberikan jenis sabu tersebut akan kemudian Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR di tangkap oleh petugas kepolisian yang salah satunya adalah Sdr.BRIPDA M.FAHMI DAHLAN R dan Sdr.BRIPDA M.FAHMI DAHLAN R adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran Lalu Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR di bawah ke polres pasuruan kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa, Penangkapan Sdr. SAMSUL setelah ditangkapnya terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dan dilakukan pengembangan sehingga saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan pada hari Sabtu,tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.59 Wib yang bertempat didalam ruang tamu rumah tempat tinggal Sdr.SAMSUL dengan alamat Jl.MT.Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Menurut Sdr.SAMSUL(berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.COVID yang Sdr.SAMSUL tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orangnya hanya kenal nama dan pemesanan dilakukan lewat WA pengiriman system Ranjau dan uang di transfer oleh Sdr.SAMSUL ;

- Bahwa, Menurut pengakuan dari terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR bahwa Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.SAMSUL;
- Bahwa, Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 gram beserta bungkusnya yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang di pkaia terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno2 F model CPH1989 warna hitam beserta simcardnya dengan Imei-1; 863851045883933 Imei-2; 863851045883925 yang ditemukan di berada di genggam tangan kiri terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR
- Bahwa, Pada saat setelah ditangkap dilakukan test Urien hari itu juga dan hari itu juga hasilnya positif;
- Bahwa, Ada Keuntungan yang didapat oleh terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti tersebut yang saksi bersama tim dapatkan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, benar pada saat itu hasilnya tes urin terdakwa Positif dan setelah di penyidik dilakukan test urine lagi kemudian hasil pemeriksaan laboratoris dilampirkan diberkas dan sudah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan hasil urine tidak mengandung narkoba kemungkinan karena waktu dari penangkapan sampai test urine tersebut agak lama sehingga hasilnya urine tidak mengandung narkoba ;
- Bahwa, Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR tidak memiliki izin dari pihak manapun atas menguasai,menyediakan,membeli menerimaS atau menjadi perantaran dalam jumlah jual beli narkoba Gol 1 bukan tanaman diduga jenis sabu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr.ALIP masih menjadi daftar pencarian orang(DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **M. FAHMI DAHLAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti karena saksi ikut dalam melakukan Penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR tersebut.penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ketiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA WISNU ARYANGGI.
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.50 Wib yang bertempat di sebuah warung depan perum. Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa, Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di depan perum. Graha Candi JL.Kh. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut berupa under cover buy/pembelian terselubung saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang setelah penangkapan diketahui bernama BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 14.50 Wib yang bertempat di sebuah warung depan perum Graha Candi JL. K.H . Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul kota pasuruan . Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan seorang laki laki yang bernama BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR yang kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam di genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Menurut keterangan dari Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yaitu pada hari Rabu 23 Juli 2022 sekitar 13.00 Wib teman Terdakwa yang bernama ALIP menelepon WhatsApp kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yang mengatakan bahwa akan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dan Terdakwa menyuruh ALIP untuk menunggu kabar dari Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR kemudian sekitar jam 12.36 Wib Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR menelepon WA teman Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR yang Bernama Sdr. SAMSUL (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa akan membeli sabu 1/2 gram dan Sdr. SAMSUL (berkas perkara terpisah) mengatakan harganya Rp.500.000,- lalu sekitar jam 14.23 Wib di sebuah warung depan perum. Graha Candi JL. K.H. Hasyim arashi Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul kota pasuruan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR menemui ALIP saksi yang membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR, dan setelah tersangka menerima uang tersebut kemudian Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR pergi menemui Sdr.SAMSUL sekitar jam 14.51 Wib di dalam gang 18 JL.MT Hariono RT 05 RW 01 Kel. Mandaran panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu lima puluh rupiah) yang kemudian Sdr.SAMSUL memberikan satu bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR. Dan Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR kembali menemui saksi yang sendirian depan perum Graha Candi JL. K.H . Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul kota pasuruan . dan sekitar jam 14.58 WIB saat akan memberikan jenis sabu tersebut akan kemudian Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJA DOLLAR di tangkap oleh petugas kepolisian yang salah satunya adalah BRIPKA WISNU ARYANGGI dan saksi adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran Lalu Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR di bawah ke polres pasuruan kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa, Penangkapan Sdr. SAMSUL setelah ditangkapnya terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dan dilakukan pengembangan sehingga saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan pada hari Sabtu,tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.59 Wib yang bertempat didalam ruang tamu rumah tempat tinggal Sdr.SAMSUL dengan alamat Jl.MT.Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut Sdr.SAMSUL(berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.COVID yang Sdr.SAMSUL tidak mengetahui orangnya hanya kenal nama dan pemesanan dilakukan lewat WA pengiriman system Ranjau dan uang di transfer oleh Sdr.SAMSUL ;
- Bahwa, Menurut pengakuan dari terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bahwa Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.SAMSUL;
- Bahwa, Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,55 gram beserta bungkusnya yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang di pkaia terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno2 F model CPH1989 warna hitam putih beserta simcardnya dengan Imei-1; 863851045883933 Imei-2; 863851045883925 yang ditemukan di berada di genggam tangan kiri terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
- Bahwa, Pada saat Sdr.ALIP (DPO) mengirim pesan melalui Whatshap kepada Terdakwa saksi tidak melihat isi percakapannya, tidak pula ditunjukan isi percakapan tersebut oleh Sdr.ALIP kemudian terdakwa datang dan menemui Sdr.Alip dengan mengatakan tunggu dan kira-kira 3(tiga) jam saksi menunggu di sebuah warung depan perum. Graha Candi JL. K.H. Hasyim arashi Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan datanglah terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR .
- Bahwa, Sdr.ALIP (DPO) sebelum terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR datang membawa narkotika jenis sabu Sdr.ALIP berpamitan untuk membeli kaca.
- Bahwa, Pada saat setelah ditangkap dilakukan test Urien hari itu juga dan hari itu juga hasilnya positif;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada Keuntungan yang didapat oleh terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa, benar pada saat itu tes urine terdakwa hasilnya Positif dan setelah di penyidik dilakukan test urine lagi kemudian hasil pemeriksaan laboratoris dilampirkan diberkas dan sudah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan hasil urine tidak mengandung narkoba kemungkinan karena waktu dari penangkapan sampai test urine tersebut agak lama sehingga hasilnya urine tidak mengandung narkoba ;
- Bahwa, Sdr.ALIP masih menjadi daftar pencarian orang(DPO);
- Bahwa, Saksi mengenal Sdr.ALIP dari teman saksi yang baru dikenal oleh teman saksi ;
- Bahwa, Menurut pengakuan Sdr.ALIP dia bekerja di samsat Pasuruan Kota tetapi kami sudah melakukan pengecekan bahwa di samsat tidak ada yang bernama Sdr.ALIP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

3. **SAMSUL ARIFIN BIN SADRUYAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti karena saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kedapatan memiliki,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan sebelumnya saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.59 Wib yang bertempat di dalam ruang tamu rumah tempat tinggal saksi alamat Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kel. Mandaran Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib saksi menelepon WA (WhatsApp) COVID dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan COVID menyuruh saksi untuk mentransferuang pembelian tersebut sambil menunggu kabar dari COVID, kemudian sekira jam 17.20 wib saksi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian saksi kepada COVID sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi menelepon COVID untuk memberitahukan bahwa saksi telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu sekira jam 18.30 wib COVID mengirim foto letak narkoba jenis sabu yang berada di samping timur Kantor Pemkab Pasuruan, alamat Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan. Dan sekira jam 18.50 wib saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Lalu saksi menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang salah satunya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.41 wib saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada BOBY seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sekira jam 16.59 wib saat saksi sedang duduk diatas lantai dalam ruang tamu rumah tempat tinggal saksi alamat Jl. MT. Haryono Gg. 18 No.33 RT. 05 RW.01 Kel. Mandaran Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu milik saksi yang saksi duduki, dan juga ditemukan narkoba jenis sabu milik saksi yang berada di dalam saku jaket sebelah dalam bagian kanan yang saksi gantungkan didalam kamar rumah tempat tinggal saksi alamat Jl. Haryono Gg. 18 No.33 RT.05 RW.01 Kel. Mandaran Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa, sehubungan dengan penangkapan saksi saat ini, bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun narkoba jenis sabu yang saudara terima sebanyak 14 (empat belas) gram, karena untuk pembelian sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022, saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu yang saksi terima sebanyak 6 (enam) gram sehingga untuk kekurangan 4 (empat) gram saksi terima pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sehubungan dengan penangkapan saksi saat ini;
- Bahwa, Saksi sudah lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada COVID sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu namun jumlahnya sedikit, dan sejak awal bulan Juni 2022 saksi 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari COVID dengan jumlah banyak yaitu yang pertama dan kedua seberat 5 (lima) gram namun saksi lupa untuk waktunya, yang saksi ingat yaitu pembelian ke tiga seberat 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 14.30 wib, dan untuk pembelian yang ke empat sehubungan dengan penangkapan saksi saat ini;

- Bahwa, Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan saksi yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat: A. 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya; B. 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya; C. 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya; D. 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk Lois Spain;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan Imei (slot sim 1) 867583051671698 imei (slot sim 2) 867583051671680;
- Bahwa, Pada saat setelah ditangkap dilakukan test Urien hari itu juga dan hari itu juga hasilnya positif;
- Bahwa, Dalam peredaran narkotika jenis sabu yang saksi lakukan tersebut keuntungan saksi dapatkan berupa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, karena maksud dan tujuan saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk mendapatkan uang namun agar saksi dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa, Benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua yaitu 5 (lima) bulan yang lalu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga yaitu sehubungan dengan pemeriksaan saksi saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima, atau menjual Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu.;
- Bahwa, Sdr.ALIP masih menjadi daftar pencarian orang(DPO);

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tiak keberatan.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama BOBBY DYAZWILSON dengan Nomor :13282/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13283/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine 10 ml negatif mengandung narkotika, psikotropika ataupun obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa, Ya keterangan terdakwa pada waktu itu benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 juli 2022 sekira jam 14.50 Wib yang bertempat di sebuah warung depan perum. Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 juli sekitar jam 13.00 Wib teman terdakwa yang bernama alip menelepon WhatsApp kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh ALIP untuk menunggu kabar dari terdakwa. Kemudian sekitar jam 13.26 Wib terdakwa menelepon WA teman terdakwa yang bernama samsul dan mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat ½ gram dan samsul mengatakan harganya Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar jam 14.23 Wib di depan warung Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan. Terdakwa menemui ALIP yang mengatakan bahwa temanya yang bernama FAHMI yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu FAHMI memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi menemui samsul sekitar jam 14.41 Wib di dalam gang 18 JL.MT Hariono RT 05 RW 01 Kel. Mandaran panggungrejo Kota Pasuruan . Dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- yang kemudian samsul memberikan satu bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diberikan terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut ke 1 bungkus plastik klip milik terdakwa, dan terdakwa kembali menemui FAHMI yang sendirian di depan warung Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan . sekitar jam 14.50 Wib saat akan memeberikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang salah satunya adalah FAHMI dan ternyata fahmi adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran lalu terdakwa dibawa ke polres pasuruan kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,55 gram beserta bungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno2 F model CPH1989 warna hitam putih beserta simcardnya dengan Imei-1; 863851045883933 Imei-2; 863851045883925

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Baru pertama kali ini Sdr.ALIP maupun Sdr. FAHMI membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.SAMSUL;
- Bahwa, Sdr.ALIP tidak kenal dan tidak bisa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara SAMSUL;
- Bahwa, Pada saat sedang bertemu Sdr.ALIP dan ngobrol-ngobrol Sdr.ALIP memancing omongan untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan terdakwa bisa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyediakan, membeli menerima atau menjadi perantara dalam jumlah jual beli narkoba Gol 1 bukan tanaman diduga jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa sebelum kejadian sudah bertemu Sdr.ALIP;
- Bahwa, Tidak ada yang memesan Narkoba jenis sabu selain Sdr.ALIP; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya,
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib, bertempat di sebuah warung depan Perum

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR yang sedang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR.
- Bahwa terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, mendapatkan shabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada pemesannya yakni saksi M.FAHMI DAHLAN R. (Petugas Under Cover Buy Sesuai Surat Perintah Nomor :Sp.UCB/57/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2022), dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALIF (DPO Nomor : DPO/108/VII/2022/Satresnaroba tanggal 30 Juli 2022) menghubungi terdakwa melalui telp WA yang mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 13.26 WIB terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan membeli ½ gram narkoba jenis shabu dengan harga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.23 Wib di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, ALIF bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kalau yang akan membeli paket shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) adalah saksi M.FAHMI DAHLAN R. dan kemudian saksi M.FAHMI DAHLAN R. menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib di dalam Gang 18 Jl. MT. Haryono RT.05 RW.01b Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan setelah terdakwa menerima uang dari saksi M.FAHMI DAHLAN R. kemudian terdakwa langsung menemui Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli ½ gram narkotika jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi M.FAHMI DAHLAN R. yang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan 1 paket shabu pesannya tersebut, tetapi belum sempat terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pemesannya, terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR, dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedu a melanggar Pasal

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLLAR yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi bersama saksi M.FAHMI DAHLAN, R melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR yang sedang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan. Pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR.

- Bahwa terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR, mendapatkan shabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada pemesannya yakni saksi M.FAHMI DAHLAN R. (Petugas Under Cover Buy Sesuai Surat Perintah Nomor :Sp.UCB/57/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2022), dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALIF (DPO Nomor : DPO/108/VII/2022/Satresnaroba tanggal 30 Juli 2022) menghubungi terdakwa melalui telp WA yang mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 13.26 WIB terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan membeli ½ gram narkoba jenis shabu dengan harga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 14.23 Wib di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, ALIF bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kalau yang akan membeli paket shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) adalah saksi M.FAHMI DAHLAN R. dan kemudian saksi M.FAHMI DAHLAN R. menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLAR
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib di dalam Gang 18 Jl. MT. Haryono RT.05 RW.01b Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan setelah terdakwa menerima uang dari saksi M.FAHMI DAHLAN R. kemudian terdakwa langsung menemui Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli ½ gram

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seharga Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi M.FAHMI DAHLAN R. yang berada di sebuah warung depan Perum Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk menyerahkan 1 paket shabu pesannya tersebut, tetapi belum sempat terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pemesannya, terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Oleh karena terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR, dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR BIN AJAR DOLLAR, ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis telah meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **PERANTARA** Narkotika karena peran terdakwa telah dengan secara sadar menerima / menyanggupi permintaan saksi FAHMI DAHLAN (petugas undercover buy) melalui ALIF DPO dengan via WA yang mana uang dari ALIF tersebut telah terdakwa ambil dan bawa serta kemudian terdakwa dengan kesadaran pula memesan narkotika kepada saksi SAMSUL ARIFIN dan menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa ALIF tidak bisa secara langsung memesan sabu kepada SAMSUL karena ALIF tidak kenal dengan SAMSUL ARIFIN dan SAMSUL ARIFIN tidak berani memberikan sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. Dari fakta ini, Majelis menilai telah nampak peran terdakwa yang telah menjembatani kebutuhan 2 (dua) orang yakni ALIF dan saksi FAHMI DAHLAN sebagai pihak yang ingin membeli dengan saksi SAMSUL ARIFIN sebagai pihak yang memang memiliki niat dan tujuan menjual Narkotika jenis sabu. Artinya bahwa terdakwa memiliki peranan yang sangat sentral dalam arus perpindahan narkotika jenis sabu ini dari penjual dan pembeli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima titipan pesanan dan membeli Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan menyatakannya sebagai penyalahguna narkoba dan dihukum dengan pidana penjara sebagaimana layaknya seorang penyalahguna, majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terkait bahwa terdakwa hanya berniat untuk dikonsumsi karena yang dikatakan alif adalah sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dalam fakta persidangan termasuk dalam barang bukti HP milik terdakwa tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan mengenai hal itu, sehingga oleh karena keterangan tersebut hanya berasal dari keterangan terdakwa saja , tentu secara hukum keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang kuat ;
2. Terkait bahwa salah satu alasan terdakwa lebih tepat dikenakan [asal 127 UU Narkotika atau disebut sebagai penyalahguna adalah karena tujuannya adalah untuk kepentingan penggunaan untuk diri sendiri. Terkait hal ini majelis sependapat dengan uraian pembelaan Penasehat Hukum pada bagian uraian perbedaan pasal 114 dan pasal 127 UU Narkotika, namun dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memiliki ide pertama kali dan yang menginisiasi pembelian narkoba tersebut adalah datang dari saksi FAHMI DAHLAN (petugas undercover buy) melalui ALIF (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membantunya mencari sabu. Uang yang digunakan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut juga berasal dari saksi FAHMI DAHLAN, bukan uang milik terdakwa;
3. Terkait terdakwa tepat dikenakan pasal 127 sebagai penyalahguna karena barang bukti yang didapatkan dalam perkara ini dibawah 1 Gram sehingga berdasarkan SEMA 4 tahun 2010 jo SEMA nomor 3 tahun 2011. Terkait hal ini, apabila dikaitkan dengan SEMA diatas maka keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti dibawah 1 gram semata melainkan ada syarat – syarat atau keadaan-keadaan lain yang juga harus terpenuhi secara kumulatif yakni :
 - Terdakwa pada saat tertangkap oleh petugas Polisi atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Surat keterangan dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

bahwa dari syarat-syarat yang bersifat kumulatif tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak dalam hal tertangkap tangan namun dengan cara pembelian terselubung serta pula tidak tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, serta tidak pula ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi / menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya bahwa terkait dengan hasil uji tes urin yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi penangkap serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi SAMSUL ARIFIN bahwa hasil tes pada saat dilakukan penangkapan diperoleh hasil Positif mengandung metamphetamin namun ironisnya adalah berdasarkan hasil cek Laboratorium sebagaimana bukti surat, didapati hasilnya adalah negatif. Terkait hal ini oleh karena terdapat pertentangan diantara bukti keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti surat berupa akta otentik berupa berita acara laboratorium, maka Majelis Meragukan tentang kesimpulan apakah terdakwa positif menyalahgunakan narkoba atau tidak. Oleh sebab itu hasil tes urin terdakwa tidak majelis gunakan sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan apakah terdakwa sebagai penyalahguna atau bukan penyalahguna. Selanjutnya terkait apakah terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dari uraian fakta yang terungkap bahwasanya ALIF mengetahui bahwa terdakwa bisa mencarikan narkoba jenis sabu kepada orang lain, fakta selanjutnya bahwa terdakwa telah berulang kali membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN yang mana saksi SAMSUL ARIFIN berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pemain narkoba yang cukup besar mengindikasikan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan permintaan Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam nota pembelaan aquo;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya,
2. 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925
3. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).



Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 Adalah barang berupa narkoba yang dilarang keras peredarannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti nomor urut 2 merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan nomor urut 3 berupa uang sisa pembelian narkoba namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan Negara, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR bin AJAR DOLLAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2 F Model CPH1989 warna hitam putih beserta Simcardnya dengan IMEI-1 86385104588933 IMEI-2 863851045883925
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTIANA DEWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh JUNI WAHYUNINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Psr



Panitera Pengganti,

RISTIANA DEWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)